

DINAMIKA REKAPITULASI SUARA PEMILU DPRD JAWA TIMUR 2024 DI KECAMATAN CANDI DAN PORONG

DYNAMICS OF VOTE RECAPITULATION FOR THE 2024 EAST JAVA DPRD ELECTION IN CANDI AND PORONG DISTRICTS

Maharani Citra Tjahjana

UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Dr. Ir. Soekarno No.682, Gunung Anyar, Surabaya
citara1808@gmail.com

ABSTRAK: Pemilu DPRD Jawa Timur 2024 diwarnai oleh sejumlah permasalahan, salah satunya pada tahap rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika rekapitulasi suara di Kecamatan Candi dan Porong, dengan fokus pada proses terjadinya perubahan data, implikasi terhadap hasil pemilu, serta langkah-langkah penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlandaskan pada teori *electoral integrity* oleh Pippa Norris sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan data rekapitulasi suara oleh oknum PPK Candi dan Porong. Perubahan dilakukan dengan cara mengakses aplikasi *Sirekap* di luar jadwal resmi untuk merubah perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat di seluruh TPS/Desa. Akibatnya, PAN kehilangan satu kursi legislatif, sementara Partai Demokrat mendapatkan satu kursi. Peristiwa ini mencoreng kredibilitas dan integritas PPK di mata publik, terutama PAN. Tindak lanjut dari Bawaslu menghasilkan sanksi etik terhadap enam anggota PPK yang terbukti melanggar. Sebagai bentuk penyelesaian, KPU memulihkan sebagian suara yang dirubah dan melarang para pelaku untuk kembali menjadi penyelenggara pemilu/pilkada di masa mendatang.

Kata Kunci: Pemilu 2024, Rekapitulasi Suara, PPK.

ABSTRACT: The 2024 East Java DPRD elections were marred by several issues, one of which during the vote recapitulation stage at the sub-district level. This study aims to examine the dynamics of vote recapitulation in Candi and Porong sub-districts, focusing on the process of data changes, the implications for election results, and the steps to resolve them. The method used was a qualitative case study approach. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study is based on the theories of electoral integrity by Pippa Norris as an analytical framework. The results showed changes in the vote recapitulation results by individuals from the Candi and Porong PPK. The changes were made by accessing the *Sirekap* application outside the official schedule to change the vote count for the National Mandate Party (PAN) and the Democratic Party at all polling stations (TPS)/Villages. As a result, PAN lost one legislative seat, while the Democratic Party gained one. This incident tarnished the credibility and integrity of PPK in the public eyes, particularly PAN. Bawaslu's follow-up action resulted in ethical sanctions against six PPK members found guilty of violating the law. As a measure of resolution, KPU returned some of the altered votes and banned the perpetrators from holding future general/regional elections.

Keywords: 2024 Elections, Vote Recapitulation, PPK.

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas pada setiap tahapannya. Salah satu tahap krusial adalah rekapitulasi suara, yang berperan menentukan hasil akhir dan legitimasi pemilu. Namun, pada Pemilu DPRD Jawa Timur 2024, ditemukan permasalahan serius pada tahap rekapitulasi suara, khususnya di Kecamatan Candi dan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan tersebut muncul setelah KPU Kabupaten Sidoarjo melaksanakan rekapitulasi tingkat Kabupaten pada 29 Februari hingga 3 Maret 2024, dimana teridentifikasi adanya perubahan data untuk pemilihan DPRD Jawa Timur. Perubahan dilakukan oleh oknum PPK melalui akses tidak sah pada aplikasi *Sirekap*, yang diduga menyebabkan pergeseran suara dari Partai Amanat Nasional (PAN) ke Partai Demokrat. Di Kecamatan Candi, suara PAN berkurang 302 dan suara Partai Demokrat bertambah 208, sementara di Kecamatan Porong, suara PAN berkurang 834 dan suara Partai Demokrat bertambah 825.

Dampak langsung dari perubahan ini adalah hilangnya satu kursi legislatif untuk PAN, serta bertambahnya satu kursi bagi Partai Demokrat. Temuan ini mendorong saksi PAN mengajukan keberatan atas formulir D Hasil Kecamatan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo karena ditemukan banyak selisih angka pada formulir rekap tersebut, terutama untuk Kecamatan Candi dan Porong. Selain mengajukan keberatan tersebut, Partai Amanat Nasional juga melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Laporan ini menggarisbawahi adanya indikasi pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) oleh PPK Candi dan Porong. Kejadian ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga mengindikasikan adanya celah dalam aplikasi *Sirekap*. Kejadian ini juga mencederai kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan, serta memperkuat persepsi bahwa pemilu masih rentan terhadap intervensi oknum internal.

Penelitian ini membahas dinamika rekapitulasi suara, karena tahapan ini memiliki dampak yang luas dan tidak lepas dari problematika pemilu. Pada tahap ini, kecurangan pemilu muncul sebagai problematika utama yang merusak integritas proses pemilu dengan adanya praktik curang yang menyimpang dan mempengaruhi keabsahan hasil pemilu. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka proses pemilu tidak akan berjalan mulus, seperti adanya keberatan atau pelaporan dari peserta kepada penyelenggara terkait hasil pemilu. Kecurangan pemilu memiliki hubungan erat dengan rekapitulasi suara, karena tahapan ini merupakan titik krisis dimana integritas pemilu itu dibuktikan, dengan menghitung dan menyusun setiap perolehan suara untuk menentukan hasil akhir. Namun, pada tahap ini juga seringkali terjadi kecurangan pemilu yang dapat mengubah hasil akhir dari pemilu.

Maka, penelitian ini akan memberikan kajian mendalam mengenai dinamika rekapitulasi suara di Kecamatan Candi dan Porong, dengan fokus pada tiga rumusan masalah: proses perubahan data rekapitulasi suara, implikasi dari perubahan data rekapitulasi suara, dan proses penyelesaian terhadap perubahan data rekapitulasi suara. Untuk menjawab dinamika permasalahan ini, penulis menggunakan teori *electoral integrity* dari Pippa Norris. Teori ini melihat integritas pemilu sebagai sejauh mana proses pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan dalam seluruh siklus pemilu. Salah satu dimensi penting dalam teori ini adalah tahap penghitungan dan pelaporan suara, yang menjadi titik krusial dalam menentukan hasil akhir. Dalam konteks ini, integritas sangat bergantung pada dua aspek utama, yaitu keakuratan data hasil pemilu dan pelaporan yang jujur.

Berdasarkan kerangka teoritik tersebut, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memahami dinamika teknis dan politis di balik perubahan data rekapitulasi suara, tetapi juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pemilu. Sehingga urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat pengawasan dan prosedur pemilu ke depan agar tidak terjadi praktik serupa. Sedangkan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi kepemiluan di Indonesia, terutama terkait isu kecurangan pada tahap rekapitulasi suara, dengan menyoroti kasus, lokasi, dan konteks waktu yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan studi kasus relevan untuk menggali masalah pada penelitian ini, yaitu dinamika rekapitulasi suara di Kecamatan Candi dan Porong. Lokasi penelitian difokuskan pada dua wilayah tersebut karena menjadi pusat permasalahan rekapitulasi suara pada Pemilu DPRD Jawa Timur 2024. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, dengan tahapan yang mencakup observasi lapangan, pengumpulan data, serta analisis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (Candi dan Porong) serta KPU Kabupaten Sidoarjo, termasuk proses pelaporan dan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, antara lain PPK Candi dan Porong, Panwascam Candi dan Porong, Caleg, Timses, dan saksi PAN, Caleg dan saksi Partai Demokrat, komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang mencakup Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabupaten-DPRD Provinsi Dapil 2, Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Terlapor, dan Saksi, Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta jurnal, dan buku terkait.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1984), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data dengan menyaring dan memfokuskan data relevan, penyajian data dengan menyusun data secara sistematis agar dapat ditafsirkan, serta penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir dalam memperoleh temuan yang valid dan bermakna dari data yang telah dianalisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kecamatan Candi, rekapitulasi suara berlangsung selama tujuh hari dengan pembagian empat panel. Sementara itu, di Kecamatan Porong, rekapitulasi suara berlangsung selama lima hari dengan pembagian dua panel. Selama proses ini, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hanya menyimpan data *Sirekap* tanpa melakukan finalisasi, sehingga data tersebut masih dapat diubah hingga memasuki tahap pleno. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum PPK untuk melakukan perubahan data rekapitulasi suara.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat potensi perubahan data yang terjadi di masa transisi antara penyimpanan dan finalisasi data. Hal ini menjadi awal terjadinya dugaan pelanggaran dalam tahap rekapitulasi suara. Oleh karena itu, sub bab di bawah akan membahas secara rinci mengenai dinamika rekapitulasi suara. Pembahasan ini penting untuk memahami bagaimana celah sistemik dan lemahnya pengawasan dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi hasil pemilu di tingkat Kecamatan.

a. Proses Perubahan Data Rekapitulasi Suara

Perubahan data rekapitulasi suara yang dilakukan oleh oknum PPK bukanlah tindakan yang terjadi secara spontan, tetapi hasil dari serangkaian tahapan yang direncanakan dan dijalankan secara sistematis. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan tersebut akan diuraikan di bawah ini:

1. Proses perubahan data rekapitulasi suara dilakukan oleh oknum PPK dengan mengakses sirekap di luar jadwal rekapitulasi suara, tepatnya pada dini hari.
2. Strategi atau teknik yang digunakan adalah dengan merubah perolehan suara Partai Amanat Nasional di semua TPS dan/atau Desa.
3. Perubahan suara PAN kemudian dialihkan ke Partai Demokrat, karena berdasarkan penghitungan sementara, perolehan suara PAN lebih unggul dibandingkan Partai Demokrat. Sehingga PAN berpotensi untuk mendapatkan kursi terakhir di DPRD Jawa Timur. Sehingga perubahan angka tersebut tertuju ke Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Dimana PAN mengalami pengurangan suara sebesar 302 di Kecamatan Candi, dan 834 di Kecamatan Porong. Sementara Partai Demokrat mengalami penambahan suara sebesar 208 di Kecamatan Candi, dan 825 di Kecamatan Porong.
4. Pengurangan dan penambahan suara tersebut diterapkan pada seluruh Caleg dari kedua partai, namun dengan jumlah yang berbeda. Dimana perubahan suara paling signifikan terjadi pada Caleg nomor 1 dari masing-masing partai. Hal ini dilakukan karena keduanya merupakan Caleg dengan perolehan suara terbanyak dan bersaing ketat untuk memperebutkan kursi terakhir di DPRD Jawa Timur.

Dalam kaitannya dengan teori *electoral integrity* yang dikemukakan oleh Pippa Norris, integritas pemilu diukur berdasarkan sejauh mana proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Namun, temuan dalam penelitian ini justru menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Perubahan data rekapitulasi suara yang dilakukan oleh oknum PPK di Kecamatan Candi dan Porong merupakan tindakan yang mencederai integritas pemilu. Dimana oknum PPK berlaku tidak adil terhadap Partai amanat Nasional dan Partai Demokrat, oknum PPK juga merusak transparansi dalam proses rekapitulasi suara, dan tindakannya termasuk bentuk kecurangan.

Prinsip integritas pemilu seharusnya dijaga dan diterapkan dalam setiap siklus pemilu, mulai dari pra-pemilu, masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga pasca pemilu. Dalam penelitian ini, pelanggaran terhadap integritas tersebut ditemukan pada pasca pemilu, yakni saat terjadi perubahan data rekapitulasi oleh oknum PPK di Kecamatan Candi dan Porong. Tindakan ini tidak hanya mengubah hasil pemilu demi kepentingan tertentu, tetapi juga merusak nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu.

Dalam teorinya, Pippa Norris menyebutkan bahwa terdapat lima dimensi utama yang menjadi fokus dalam menjaga integritas pemilu. Dari kelima dimensi tersebut, dimensi penghitungan dan pelaporan suara menjadi yang paling relevan dengan hasil temuan penelitian ini. Dimensi ini menekankan pentingnya kerakuratan data hasil pemilu, dan pelaporan yang jujur. Namun, tindakan perubahan hasil rekapitulasi oleh oknum PPK di Kecamatan Candi dan Porong menunjukkan adanya penyimpangan, karena tidak mencerminkan hasil yang akurat dan/atau sesungguhnya, serta tidak menyerahkan hasil penghitungan yang benar, lengkap, dan sesuai.

b. Implikasi dari Perubahan Data Rekapitulasi Suara

Perubahan data rekapitulasi suara yang dilakukan oleh oknum PPK Candi dan Porong ini menimbulkan implikasi serius di berbagai aspek, terutama terhadap hasil pemilu secara keseluruhan yang tercatat dalam D Hasil Kecamatan berikut:

Kecamatan	Partai	Suara Seharusnya	Suara Tercatat	Selisih
Candi	PAN	11.386	11.084	-302
Candi	Partai Demokrat	6.552	6.760	+208
Porong	PAN	1.873	1.039	-834
Porong	Partai Demokrat	3.186	4.011	+825

Tabel 1. D Hasil Kecamatan

Implikasi perubahan data ini juga terasa pada perolehan kursi di DPRD Jawa Timur, khususnya bagi Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Jumlah suara yang diperoleh oleh calon legislatif maupun partai politik mempengaruhi distribusi kursi, sehingga akibat perubahan data tersebut, Partai Amanat Nasional kehilangan satu kursi yang kemudian diambil alih oleh Partai Demokrat.

Dalam kaitannya dengan teori *electoral integrity* yang dikemukakan oleh Pippa Norris, integritas pemilu seharusnya dijaga dan diterapkan pada setiap siklus pemilu. Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran integritas terjadi pada pasca pemilu, khususnya dalam dimensi penghitungan dan pelaporan suara. Tindakan tersebut secara langsung merusak integritas pemilu karena data rekapitulasi yang disampaikan tidak mencerminkan suara asli yang diberikan oleh masyarakat. Proses yang seharusnya menjadi puncak akuntabilitas dan transparansi justru disalahgunakan sebagai alat manipulasi demi keuntungan politik tertentu.

Dampak dari kecurangan ini sangat serius. Ketika tahap akhir yang menjadi dasar penetapan hasil dan representasi politik tidak dilaksanakan dengan jujur dan transparan, maka legitimasi seluruh proses pemilu menjadi diragukan. Kasus perubahan data rekapitulasi suara yang merugikan Partai Amanat Nasional menunjukkan bahwa pemilu sebagai pilar utama demokrasi rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang memiliki kendali atas proses tersebut. Selain mengubah hasil akhir, kecurangan ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pemilu secara keseluruhan.

c. Penyelesaian terhadap Perubahan Data Rekapitulasi Suara

Tahap akhir dalam kasus perubahan data rekapitulasi suara melibatkan penyelesaian oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi laporan dari Partai Amanat Nasional terkait formulir D Hasil Kecamatan, KPU Kabupaten Sidoarjo tidak mengembalikan seluruh

data tersebut karena sebagian dianggap bukan merupakan bentuk manipulasi. Perbaikan data yang telah dilakukan tercatat dalam formulir D Hasil Kabupaten sebagaimana berikut:

Kecamatan	Partai	D Hasil Kecamatan	D Hasil Kabupaten	Selisih
Candi	PAN	11.084	11.315	+231
Candi	Partai Demokrat	6.760	6.616	-144
Porong	PAN	1.039	1.839	+800
Porong	Partai Demokrat	4.011	3.220	-791

Tabel 2. D Hasil Kabupaten

Lalu, terkait laporan Partai Amanat Nasional mengenai dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) oleh PPK di Kecamatan Candi dan Porong, Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melakukan pemeriksaan serta klarifikasi

terlapor, dan pemeriksaan bahwa laporan kriteria dan pedoman penyelenggara itu, Bawaslu

agar dilakukan oleh kepada KPU untuk dengan undangan yang berlaku.



terhadap pelapor, saksi. Dari hasil tersebut, disimpulkan PAN memenuhi pelanggaran kode etik perilaku pemilu. Oleh karena Kabupaten Sidoarjo merekomendasikan pelanggaran yang terlapor diserahkan Kabupaten Sidoarjo ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-

Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU yang menyatakan bahwa enam anggota PPK di Kecamatan Candi dan Porong terbukti melanggar kode etik serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Namun, sanksi resmi dari KPU Kabupaten Sidoarjo tidak dapat dijatuhkan kepada oknum PPK tersebut karena surat rekomendasi Bawaslu diterima bertepatan dengan jadwal pembubaran PPK untuk masa kerja pemilu 2024. Oleh karena itu, KPU hanya memberikan larangan kepada oknum tersebut agar tidak menjadi penyelenggara dalam pemilu atau pilkada mendatang.

Dalam kaitannya dengan teori *electoral integrity* yang dikemukakan oleh Pippa Norris, integritas pemilu diukur dari sejauh mana proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Pernyataan ini relevan dengan temuan dalam penelitian ini, dimana langkah penyelesaian yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Proses koreksi data suara dan pemeriksaan dugaan pelanggaran membuktikan bahwa integritas pemilu masih dapat ditegakkan, meskipun terdapat upaya untuk mengganggunya.

Dalam teorinya, Pippa Norris mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi utama yang menjadi fokus dalam menjaga integritas pemilu. Dari kelima dimensi tersebut, dimensi penghitungan dan pelaporan suara merupakan yang paling relevan dengan hasil penelitian ini. Dimensi ini mencakup pentingnya akurasi dalam hasil pemilu serta pelaporan yang dilakukan secara jujur.

Oleh karena itu, tindakan korektif yang dilakukan oleh KPU dengan mengembalikan perolehan suara Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat sesuai dengan data formulir C Hasil TPS menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keakuratan data pemilu dan menjamin transparansi dalam pelaporan hasil. Di sisi lain, keterlibatan Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran oleh PPK melalui proses pemeriksaan dan klarifikasi memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan keadilan dalam pemilu tetap berjalan sebagaimana mestinya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Faridhi, Adrian., Alexsander Yandra, and Sudi Fahmi. "Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020." *JOELS: Journal of Election and Leadership* 3, no. 1 (Januari 2022).

Juwita, Muhammad Soultan Joefried, Andri Rusta, Irawati, and Mhd Fajri. "Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi." *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 3 (Desember 2023).

Limbong, Jaya Hasiholan. "Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (Desember 2021).

Buku:

Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*, (New York: Cambridge University Press, 2014).

Norris, Pippa. *Why Elections Fail*, (New York: Cambridge University Press, 2015).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

Dokumen:

KPU Sidoarjo. *Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024*, (2024).

Partai Amanat Nasional, Tim Hukum Sakti. *Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu*, (2024).

Bawaslu Sidoarjo. *Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (2024).